

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Permohonan Pemindahbukuan

Bandar Lampung Satu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pemindahbukuan;
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), atau Bukti Penerimaan Negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan pemindahbukuan dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor antrean;
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean menggunakan pengeras suara;
4. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan pemindahbukuan dan dokumen yang disyaratkan;
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
6. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut sesuai arahan petugas;
7. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
8. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Bukti Pemindahbukuan dengan menyerahkan BPS asli.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Dua puluh satu hari setelah permohonan diterima secara lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Produk Pelayanan Bandar Lampung Satu

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id
www.wise.kemenkeu.go.id
www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
9. *Whatsapp* : 081366483053